



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN. Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

MUHAMMAD RIFANI, Umur/Tanggal lahir 30 Tahun/ 24-11-1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Sumanggi Seberang RT. 001 RW. 001 Kec. Batang Alai Utara Kab. Hulu Sungai Tengah, Pekerjaan Petani/ Pekebun,.....
.....sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN.Brb, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2011 di Batang Alai Utara, telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama NINA KARTINA, yang dilangsungkan secara agama ISLAM dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kec. Batang Alai Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 142/08/IX/2011 tanggal 06 September 2019 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, anak yang ke 1 Pemohon, yang lahir pada tanggal 15 November 2012 dan diberi nama SALSABILA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-09042013-0007 tanggal 09 April 2013 ;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama SALSABILA menjadi MAHFUZH dengan alasan/ dikarenakan Arti dari nama tersebut tidak sesuai dengan arti yang diinginkan ;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 1 dari 9 Halaman
Putusan No.60/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon SALSABILA yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-09042013-0007 tanggal 09 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diganti dari SALSABILA menjadi MAHFUZH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon SALSABILA menjadi MAHFUZH dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-09042013-0007 tanggal 09 April 2013 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy : Surat Keterangan Nomor : 6307082001 /SURKET/01/031019/0003 yang ditandatangani a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Drs. H. NORMAN EFFENDI, MM., selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy : Kartu Keluarga No. 6307082608190006 tertanggal 28-08-2019 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD RIFANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy : Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/08/IX/2011, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara MUHAMMAD RIFANI dengan NINA KARTINA, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy : Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal Sembilan April Tahun dua ribu tiga belas Nomor No. AL.764.0049932 yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-09042013-0007 bahwa di Barabai pada

Halaman 2 dari 9 Halaman
Putusan No.60/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Lima belas November Tahun Dua ribu dua belas telah lahir
SALSABILA anak ke Satu, Perempuan dari Ayah MUHAMMAD RIFANI
dan Ibu NINA KARTINA, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup
dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai
alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-
saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD MUSA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah
adik ipar saksi ;
- Bahwa, pada tahun 2011, Pemohon menikah secara agama
Islam dengan adik perempuan saksi yang bernama NINA KARTINA di rumah
tante saksi di Sumanggi Seberang dengan wali nikah ayah saksi bernama
TABERI dan saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut serta Pemohon dengan
isteri Pemohon yaitu adik saksi hingga sekarang masih terikat perkawinan;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang berjenis kelamin perempuan bernama SALSABILA, lahir di
Rumah Sakit Daerah Damanhuri Barabai secara normal dan saksi ikut menunggui
proses kelahiran, saat ini anak Pemohon berumur sekitar 7 Tahun dan duduk di
bangku SD kelas 1 MIN Sumanggi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan
Negeri ini terkait keinginan Pemohon dan istrinya untuk mengganti nama anak
mereka dari SALSABILA menjadi MAHFUZH karena arti nama SALSABILA
kurang baik sehingga anak Pemohon berkepribadian keras dan susah untuk
diarahkan lebih baik dan Pemohon serta isteri Pemohon meyakini arti nama
MAHFUZH lebih baik karena atas saran pemuka masyarakat yaitu Guru Idris
Tengkarau sehingga agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya
lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua admisnistrasi anak
Pemohon dari nama SALSABILA menjadi MAHFUZH demi keperluan
administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak
Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian
nama anak Pemohon tersebut baik anak Pemohon sendiri maupun keluarga
besar Pemohon dan Isteri Pemohon;

2. Saksi SAMSI AH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah
adik ipar suami saksi yaitu saksi MUHAMMAD MUSA;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan No.60/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2011, Pemohon menikah secara agama Islam dengan adik perempuan suami saksi yang bernama NINA KARTINA di rumah tante suami saksi di Sumanggi Seberang dengan wali nikah ayah NINA KARTINA bernama TABERI dan saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut serta Pemohon dengan isteri Pemohon hingga sekarang masih terikat perkawinan;

- Bahwa, dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin perempuan bernama SALSABILA, lahir di Rumah Sakit Daerah Damanhuri Barabai secara normal pada tanggal 15 November 2012 dan saksi ikut menunggui proses kelahiran, saat ini anak Pemohon berumur sekitar 7 Tahun dan duduk di bangku SD kelas 1 MIN 21 Sumanggi;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon dan istrinya untuk mengganti nama anak mereka dari SALSABILA menjadi MAHFUZH karena arti nama SALSABILA kurang baik sehingga anak Pemohon berkepribadian keras dan susah untuk diarahkan lebih baik dan Pemohon serta isteri Pemohon meyakini arti nama MAHFUZH lebih baik karena atas saran pemuka masyarakat yaitu Guru Idris Tengkarau sehingga agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua admisnistrasi anak Pemohon dari nama SALSABILA menjadi MAHFUZH demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut baik anak Pemohon sendiri maupun keluarga besar Pemohon dan Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

-TENTANG HUKUMNYA-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Halaman
Putusan No.60/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 s/d. P. 4 dan saksi MUHAMMAD MUSA dan saksi SAMSIAH telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa, benar pada tanggal 19 Agustus 2011 Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama NINA KARTINA di Sumanggi Seberang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan wali nikah ayah NINA KARTINA bernama TABERI dan mereka hingga sekarang masih terikat perkawinan;
- Bahwa, benar dari Perkawinan tersebut, Pemohon dan isteri dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin perempuan bernama SALSABILA, lahir di Rumah Sakit Daerah Damanhuri Barabai secara normal pada tanggal 15 November 2012;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari SALSABILA menjadi MAHFUZH karena arti nama SALSABILA kurang baik sehingga anak Pemohon berkepribadian keras dan susah untuk diarahkan lebih baik dan Pemohon serta isteri Pemohon meyakini arti nama MAHFUZH lebih baik karena atas saran pemuka masyarakat yaitu Guru Idris Tengkarau sehingga agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama SALSABILA menjadi MAHFUZH demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan No.60/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Barabai berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal Sembilan April Tahun dua ribu tiga belas Nomor No. AL.764.0049932 yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-09042013-0007 bahwa di Barabai pada tanggal Lima belas November Tahun Dua ribu dua belas telah lahir SALSABILA anak ke Satu, Perempuan dari Ayah MUHAMMAD RIFANI dan Ibu NINA KARTINA (bukti P.4), termasuk kedalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2011 Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama NINA KARTINA di Desa Sumanggi Seberang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam bukti P.3;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan yang dipandang Hakim merupakan permohonan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari SALSABILA menjadi MAHFUZH karena arti nama SALSABILA kurang baik sehingga anak Pemohon berkepribadian keras dan susah untuk diarahkan lebih baik dan Pemohon serta isteri Pemohon

Halaman 6 dari 9 Halaman
Putusan No.60/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakini arti nama MAHFUZH lebih baik karena atas saran pemuka masyarakat yaitu Guru Idris Tengkarau sehingga agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua admisnistrasi anak Pemohon dari nama SALSABILA menjadi MAHFUZH demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama SALSABILA menjadi MAHFUZH sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, oleh karena itu petitum ketiga Pemohon adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan No.60/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut merupakan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon SALSABILA yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-09042013-0007 tanggal 09 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diganti dari SALSABILA menjadi MAHFUZH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatatkan serta didaftarkan pada buku yang sedang berjalan dalam register yang berlaku untuk itu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-09042013-0007 tanggal 09 April 2013 tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, oleh Saya, NOVITA WITRI, SH.MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai, Penetapan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DIANSYAH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DIANSYAH.

NOVITA WITRI, SH.MKn.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Relas | : Rp. 70.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Halaman 8 dari 9 Halaman
Putusan No.60/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)